

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan era modern yang diiringi kemajuan digital sangat berpengaruh dalam berkembangnya jenis ragam investasi. Perdagangan aset yang awalnya berbentuk *real asset investment* (investasi di sektor riil) lalu berkembang dengan munculnya *financial asset investment* (investasi di sektor keuangan). Pesatnya berkembang dunia investasi menarik masyarakat berbondong-bondong untuk melakukan investasi. Terlebih lagi saat munculnya investasi yang dapat dilakukan secara online. Memudahkan siapa saja untuk dapat melakukan investasi melalui berbagai informasi yang mudah diakses. Oleh karena itu melalui teknologi informasi dimana jaringan komunikasi yang canggih, hal tersebut dapat terlaksana.¹

Perdagangan berjangka komoditi merupakan salah satu alternatif investasi bagi perorangan dan perusahaan yang memiliki kebebasan dalam hal finansial untuk melakukan kegiatan investasi.² Perdagangan berjangka komoditi pada awalnya diatur dalam undang-undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang kemudian diubah dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2011. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perdagangan berjangka komoditi adalah segala sesuatu yang

¹ Iswara, R., Yahanan, A., & Syaifuddin, M. (2019). *Perlindungan Hukum Nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi Atas Wanprestasi Pialang Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis Online* (Doctoral dissertation, Tesis) diakses pada 6 maret 2023.

² BAPPEBTI, Perdagangan Berjangka Komoditi, Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2018, http://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_03_10_7gpy8wst.pdf, diakses pada 3 januari 2023.

berkaitan jual beli komoditas dengan penarikan margin dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan atau kontrak derivatif lainnya. Komoditi atau produk yang dijadikan sebagai subyek (*underlying asset*)³ Kontrak Berjangka pada dasarnya dibedakan dalam 2 kelompok kategori, yaitu kelompok produk primer dan non-primer atau dikatakan kelompok produk finansial dan kelompok produk non-finansial. Produk non keuangan termasuk didalamnya seperti hasil pertanian, perkebunan, dan pertambangan, produk keuangan seperti obligasi, suku bunga, valuta asing (*Cross Currency*).⁴

Aktivitas transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi semakin menarik karena transaksi yang dilakukan melibatkan penyelenggara dan pelaku dari seluruh dunia. Seluruh proses transaksi dilakukan secara transparan dan berdasarkan mekanisme pasar. Beberapa pelaku pasar dan pengamat dunia investasi dan keuangan menyebutnya sebagai tren investasi masa depan. Trend pasar global menunjukkan bahwa, perdagangan kontrak berjangka untuk produk finansial lebih diminati dari kontrak produk non-finansial.⁵

Produk finansial dalam perdagangan berjangka sangat menarik perhatian masyarakat. Terlebih saat kata *trading*⁶ belakangan menjadi sangat populer terutama di kalangan anak muda. Melalui *trading* mereka bisa mencari alternatif untuk berinvestasi, namun tidak sedikit juga oknum yang memanfaatkan ketertarikan masyarakat terhadap *trading*. Penawaran untuk berinvestasi dan

³Underlying asset, atau aset pendasar, merupakan aset (obyek berwujud atau tidak berwujud) yang bernilai ekonomis sebagai dasar transaksi penerbitan suatu instrumen investasi dan menjadi komponen penting yang perlu dipahami dalam instrumen investasi keuangan.

⁴BAPPEBTI (2), *Perdagangan Berjangka Komoditi*, 2019, https://bappebti.go.id/brosur_leaflet/detail/5433 hal 8 diakses pada tanggal 5 januari 2023.

⁵ *Ibid.*

⁶ Trading adalah kegiatan melakukan jual beli untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu yang singkat secara online. Desmon Wira, *Memulai Trading Forex ke-2 Exceed*, Jakarta, 2018, hal 1.

melakukan *trading* terus berdatangan. Bahkan menawarkan paket investasi yang memudahkan investor dalam kegiatan *trading*. Investor di iming-imingkan keuntungan dan dimudahkan dengan bantuan *expert advisor* berupa robot trading.

Faktor utama yang mendorong banyak bermunculan robot trading adalah rendahnya literasi finansial masyarakat Indonesia. Dengan memanfaatkan literasi finansial masyarakat yang rendah, pelaku sangat mudah menghasut calon korban untuk bergabung hingga menyetorkan uang dengan dalih investasi berkedok robot trading. Robot kita kenal dalam berbagai bidang pekerjaan, seperti dalam pabrik mobil, pertanian bahkan sampai penjelajahan luar angkasa memanfaatkan robot untuk memudahkan penyelesaian pekerjaan. Namun robot trading yang sedang populer dalam transaksi investasi *trading* perdagangan berjangka bukanlah berbentuk fisik seperti robot umumnya yang diketahui. Pengamat Pasar Keuangan Ariston Tjendra juga menjelaskan robot trading itu adalah layaknya perangkat lunak yang mengotomatisasi transaksi.⁷ Jika merunut pada peraturan BAPPEBTI no 12 tahun 2022 tentang penyelesaian nasihat berbasis teknologi informasi berupa expert advisor pada pasal 1 ayat (4), digunakan frasa *Expert Advisor*. Nasihat Berbasis Teknologi Informasi berupa *Expert Advisor* adalah alat bantu berbasis Teknologi Informasi yang di dalamnya tersusun berdasarkan algoritma yang ditanamkan pada baris-baris programnya yang ditentukan berdasarkan karakteristik, tipe, kebutuhan, dan harapan Klien.

Secara sederhana robot trading atau *expert advisor* diartikan sebagai suatu algoritma yang didesain untuk mempermudah aktivitas *trading*. Komoditi atau aset yang menjadi objek *trading* bisa *forex* atau aset kripto maupun yang lainnya. Tujuan utama robot trading adalah memberikan prediksi yang diperoleh dari

⁷ Website BAPPEBTI; https://bappebti.go.id/bulletin_perdagangan_berjangka#, Bulletin Edisi 235 (Maret, 2022), hal 7, diakses pada 5 Januari 2023.

proses algoritma dengan peluang benar dan salah tidak dapat diakurasi seratus persen,⁸ sehingga tidak akan mengantisipasi kejadian mendadak di pasar perdagangan. Dibalik keuntungan yang diperoleh investor, perlu diperhatikan juga resiko yang dapat muncul kemudiannya. Diantaranya yaitu:

1. Robot trading tidak dapat memprediksi keadaan pasar yang berubah secara mendadak,
2. Kemungkinannya terjadi error,
3. Akurasi prediksi yang tidak bisa dipastikan selalu tepat.

Karakteristik robot trading yakni ia hanya dapat berfungsi sebagai alat bantu nasabah dalam memudahkan membuat keputusan namun keputusan akhir tetap menjadi tanggung jawab *trader*. *Trader* atau investor dalam hal ini berposisi sebagai konsumen atas layanan robot trading.

Sejak akhir tahun 2021 lalu banyak pengaduan masuk ke BAPPEBTI terkait robot trading. Berdasarkan informasi pemerintah telah memblokir lebih dari 1200 situs berkedok trading atau perdagangan berjangka komoditi.

... Selain itu, blokir dilakukan pada 336 robot trading seperti *Sparta*, *EA 50*, *DNA*, *Raibot Look*, dan banyak lagi.⁹ Di luar bisnis yang legal banyak entitas bisnis yang tidak memiliki izin juga memanfaatkan teknologi daring, sehingga berpotensi merugikan masyarakat. Hal ini banyak dijumpai dalam usaha perdagangan berjangka komoditi.

Evotrade merupakan salah satu contoh dari sekian kasus terkait robot trading ilegal. Perusahaan robot trading ini menggunakan skema ponzi atau piramida untuk meraup keuntungan. Skema tersebut merupakan sistem pemberian

⁸ Febrianto alqodri, et. Al. (2015). “teknologi trading berbasis expert advisor (EA) pada pasar valuta asing dengan teknik kalender ekonomi”. Semnasteknomedia. Vol 3 no. 1.

⁹<https://www.kominfo.go.id/content/detail/39748/pemerintah-blokir-1222-situs-web-perdagangan-berjangka-komoditi-ilegal/0/berita> diakses pada 5 januari 2023.

keuntungan secara berjenjang yang biasa banyak terjadi dalam produk-produk investasi bodong atau palsu. Adapun dalam kasus ini, para korban dijanjikan keuntungan berjenjang hingga 10 persen dari uang yang disetorkan awal. Pada putusan Pengadilan Negeri Malang No. 328/Pid.Sus/2022/PN Mlg dinyatakan, aset sitaan dikembalikan kepada pelaku Anang Diantoko dan sebagian disita oleh negara, namun pada Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya 102/PID.SUS/2023/PT SBY Anang diganjar hukuman 2 tahun 6 bulan penjara, denda Rp4 miliar, serta aset sitaan akan dikembalikan kepada korban. Anang Diantoko dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan.

Dalam hal ini BAPPEBTI sebagai badan pengawas dalam perdagangan berjangka menanggapi bahwa tidak pernah melegalkan penjualan dan penggunaan robot trading ini. Indrasari Wisnu Wardhana¹⁰ mengungkapkan saat maraknya kasus penipuan robot trading ini belum ada regulasi yang mengatur robot trading di Indonesia. Pada 2 September 2022 Pemerintah melalui BAPPEBTI kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Bappebti (PERBA) no 12 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi Berupa *Expert Advisor*.¹¹ Dalam peraturan tersebut dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (3) “Pihak yang menawarkan atau memberikan Nasihat Berbasis Teknologi Informasi berupa *Expert Advisor* di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi hanya dapat dilakukan oleh Penasihat Berjangka yang telah

¹⁰ Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Website BAPPEBTI, *Loc. Cit.*

¹¹Sah! Aktivitas Robot Trading Jadi Legal di Indonesia, Ini Poin Pentingnya <https://kliklegal.com/sah-aktivitas-robot-trading-jadi-legal-di-indonesia-ini-poin-pentingnya/> diakses pada 5 Januari 2023.

mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti sebagai Penasihat Berjangka yang memberikan Nasihat Berbasis Teknologi Informasi”.

Pemblokiran domain atau situs web yang menawarkan penggunaan penasihat berjangka berupa *expert advisor* tidak berizin BAPPEBTI tersebut dilakukan dengan dasar hukum yang kuat, dan sesuai dengan ketentuan terkait peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi. Situs-situs yang diblokir umumnya menawarkan program investasi dengan kedok *forex* dan melakukan kegiatan usaha sebagai pialang perdagangan berjangka komoditi, padahal mereka tidak memiliki izin sebagai pialang berjangka. Munculnya penggunaan robot trading dalam transaksi perdagangan *valas* harus mendapatkan izin dari badan pengawas perdagangan berjangka komoditi.¹²

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 83/BAPPEBTI/Per/06/2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Promosi Atau Iklan, Pelatihan, dan Pertemuan di Bidang Perdagangan Berjangka. Setiap pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka berkedudukan hukum di Indonesia dan/atau luar negeri yang belum memperoleh izin usaha dari BAPPEBTI sebagai Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka dan lainnya dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan berjangka antara lain melalui promosi atau iklan, pelatihan dan pertemuan mengenai perdagangan berjangka di Indonesia.

Tindakan pemblokiran tersebut dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka komoditi disingkat dengan BAPPEBTI, badan yang berwenang dalam perdagangan berjangka. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi adalah pembina, pengatur, pengembang dan pengawas

¹² Primadigantari, A., & Bagiastra, N. (2022). *Legality of Using Forex Trading Robot Applications in Commodity Futures Trading*. *Journal of World Science*, 1 (7), 551-560.

sehari-hari seluruh kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan suatu organisasi atau manajemen dapat tercapai dengan efektif dan efisien. BAPPEBTI bertugas mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi agar teratur, wajar, efisien dan efektif, serta menumbuhkan suasana persaingan yang sehat. Untuk itu BAPPEBTI juga bertindak sebagai pelindung kepentingan semua pihak dalam Perdagangan Berjangka Komoditi yang berfungsi sebagai pengelola risiko dan pembentukan harga.

Dalam perdagangan berjangka pihak penasihat berjangka yang diberikan izin oleh BAPPEBTI untuk melakukan penyampaian nasihat berbasis teknologi berupa *expert advisor* wajib memahami kewajibannya sebagai penyedia jasa dan paham terhadap larangan yang telah ditentukan. Penasihat berjangka mempunyai kewajiban memberikan penjelasan kepada calon klien terkait kegunaan dan resiko yang terdapat didalam penggunaan jasanya. Selain itu penasihat berjangka juga berkewajiban melaporkan kegiatannya kepada BAPPEBTI dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal lain Penasihat Berjangka juga dilarang menjanjikan keuntungan yang pasti dalam penggunaan jasanya. Serta melakukan pembagian keuntungan dalam promosi jasanya yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan perdagangan berjangka terkait.

Banyaknya oknum yang memberi janji kepada masyarakat bahwa perdagangan berjangka komoditi dapat menghasilkan keuntungan besar sebagai tambahan penghasilan. Padahal *trading* memiliki keuntungan dan resiko sama-sama besar yang disebut *high return high risk*.¹³ Serta dengan banyaknya paket investasi yang menawarkan kemudahan dengan bantuan robot trading dalam

¹³ Sandra, N., Komariah, K., & Wardoyo, Y. P. (2022). *Analisis Yuridis Normatif Praktik Investasi Ilegal Pada Aplikasi Binomo. Indonesia Law Reform Journal*, 2(2), 237-253.

melakukan transaksinya, diharapkan masyarakat perlu mengetahui legalitas dari pihak penasihat berjangka yang menawarkan robot trading tersebut dan bijak dalam berinvestasi.

Melihat besarnya potensi pelanggaran yang dapat terjadi dalam penggunaan penyampaian nasihat berupa *expert advisor* ini, perlu diperhatikan bagaimana BAPPEBTI selaku lembaga yang mempunyai kewenangan pengawasan terhadap segala praktik dalam perdagangan berjangka. Atas penjelasan yang telah dikemukakan tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahuinya secara lebih lanjut. Mengenai upaya yang dilakukan BAPPEBTI dalam melaksanakan tugasnya sebagai badan pengawas dalam perdagangan berjangka terkait penggunaan penasihat berjangka berupa *expert advisor* atau dikenal robot trading ini dengan mengangkat penelitian dengan judul skripsi:

“PENGAWASAN BAPPEBTI TERHADAP PENGGUNAAN NASIHAT BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERUPA *EXPERT ADVISOR* DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BAPPEBTI sebagai upaya mewujudkan perlindungan hukum terhadap penggunaan robot trading (*expert advisor*) dalam perdagangan berjangka ?
2. Apakah yang menjadi permasalahan dan/atau tantangan bagi BAPPEBTI dalam melaksanakan tugasnya sebagai regulator terhadap penggunaan robot trading (*expert advisor*) dalam perdagangan berjangka ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BAPEBTI sebagai upaya mewujudkan perlindungan hukum terhadap penggunaan robot trading (*expert advisor*) dalam perdagangan berjangka.
2. Untuk mengetahui permasalahan dan/atau tantangan bagi BAPPEBTI dalam melaksanakan tugasnya sebagai regulator terhadap penggunaan penasihat berjangka berbasis teknologi informasi berupa *expert advisor* atau robot trading dalam perdagangan berjangka.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman, wawasan, informasi dan dapat dijadikan tambahan literatur di bidang hukum bisnis dalam memperluas pengetahuan hukum baik bagi penulis dan masyarakat luas, khususnya dalam kajian mengenai penggunaan robot trading dalam perdagangan berjangka.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang investasi di sektor keuangan terkait isu penggunaan robot trading dalam perdagangan berjangka kepada :

- 1) Bagi Instansi Pemerintah (BAPPEBTI)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi BAPPEBTI dalam melakukan penguatan peran dalam melaksanakan

fungsi pengawasannya di bidang perdagangan berjangka komoditi Indonesia.

2) Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi aparat, menyusun kebijakan baru, untuk memahami celah hukum, hambatan implementasi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum melalui tindakan yang lebih transparan, akuntabel dan adil.

3) Bagi Masyarakat Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat Indonesia sebagai salah satu pedoman apabila ingin melakukan kegiatan investasi yang terkait dengan perdagangan berjangka. Serta menambah wawasan masyarakat tentang hukum dalam praktek, khususnya dalam bidang pasar berjangka di era digital sekarang ini. Sehingga nantinya masyarakat Indonesia memiliki pedoman dalam melihat bagaimana risiko-risiko yang muncul dalam kegiatan investasi dan sejauh mana BAPPEBTI sebagai lembaga pemerintah melaksanakan tugas pengawasannya dengan baik.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum dilaksanakan dengan tujuan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian hukum ini dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melaksanakan penalaran hukum, menganalisis masalah yang ada dan setelah itu memberikan pemecahan masalah atas persoalan tersebut. Dalam penelitian ini, maka langkah-langkah yang perlu untuk diperhatikan oleh penulis yaitu:

1. Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris, yaitu metode pendekatan dengan cara mengamati dan meneliti penerapan aturan hukum yang ada atau aturan hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan penerapan aturan hukum dalam praktek lapangan (aturan hukum yang diterapkan oleh masyarakat dan aparat pemerintah). Penelitian yuridis empiris ini juga dapat diartikan sebagai penelitian yang dilaksanakan terhadap keadaan yang sesungguhnya yang terjadi di masyarakat, untuk tujuan menemukan fakta-fakta yang dapat dijadikan data penelitian setelah itu, data tersebut diolah dengan cara dianalisis untuk diidentifikasi masalah yang pada akhirnya sampai pada penyelesaian masalah.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini ialah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif yaitu dilakukan dengan pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, pada saat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan secara tepat tentang Pengawasan Bappebti Terhadap Penggunaan Robot Trading (*Expert Advisor*) Dalam Perdagangan Berjangka.

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini bersumber dari:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2002, 15-16

¹⁵ Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 134.

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang serta peraturan terkait lainnya.

Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas;
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c) Perpustakaan Daerah Sumatera Barat;
- d) Bahan-bahan dari internet

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sumber yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan narasumber pihak Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (BAPPEBTI) berkaitan dengan objek penelitian.

4. Jenis Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu terdiri dari data primer dan data sekunder.

- 1) Data primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan didapat secara langsung dari sumber dilapangan yaitu responden dan informan.¹⁶ Data primer yang digunakan pada penelitian ini yaitu diperoleh dari wawancara yang dilaksanakan kepada Lembaga Pemerintahan terkait yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (BAPPEBTI).
- 2) Data Sekunder yaitu data pendukung data primer yang dapat diperoleh dari beberapa bahan pustaka seperti buku, literatur, jurnal, surat kabar, majalah, artikel, dan data arsip.¹⁷ Data sekunder terdiri dari:

¹⁶ Sugiono, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hal 86.

¹⁷ *Ibid.*

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian.¹⁸ Yaitu sebagai berikut:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
 3. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi Berupa *Expert Advisor* Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
 5. Peraturan BAPPEBTI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penasihat Berjangka Dan Wakil Penasihat Berjangka.
 6. Peraturan BAPPEBTI Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi
 7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 83/BAPPEBTI/Per/06/2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Promosi Atau Iklan, Pelatihan, dan Pertemuan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hal 176.

- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.¹⁹ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier, bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²⁰

5. Teknik pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data-data tersebut akan dilaksanakan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu perolehan data melalui kajian dan hasil pembelajaran atas bahan-bahan pustaka (*literary research*). Pengumpulan dan pemeriksaan dokumen dan kepustakaan akan didapati melalui penelusuran atas hal-hal yang dianggap dapat memberi informasi. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam studi dokumen yaitu peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal terkait dengan pengawasan dan perlindungan hukum penggunaan robot trading (*expert advisor*) dalam perdagangan berjangka.

b. Wawancara

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

Wawancara merupakan salah satu jenis teknik perolehan data untuk penelitian lapangan (*field research*). Wawancara adalah suatu bentuk percakapan, seperti komunikasi lisan, yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Pada penelitian ini wawancara akan dilaksanakan pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (BAPPEBTI) dan Konsumen pengguna robot trading dalam perdagangan berjangka.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang penulis peroleh kemudian dilakukan penyesuaian dengan pembahasan yang akan penulis teliti dengan melakukan telaah peraturan perundang-undangan, buku, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data maka diperlukan suatu teknik analisis data untuk dapat menguraikan serta memecahkan permasalahan yang diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data dan bukan kuantitas.